



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0623 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PROGRAM STUDI (LKPS)
DAN LAPORAN EVALUASI DIRI (LED) FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan nota dinas Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu nomor 0645/In.11/F.I/PP.00.9/04/2021 tanggal 27 April 2021 tentang Usul Surat Keputusan Kegiatan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) Fakultas Syariah, maka perlu menetapkan tim penyusun melalui Keputusan Rektor;
 - b. bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) Fakultas Syariah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Tim Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 113);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1624);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
8. Surat Perintah Menteri Agama Nomor 026919/B.II/3/2021 tanggal 28 Juli 2021 tentang Penetapan Pelaksana Tugas Rektor IAIN Bengkulu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PROGRAM STUDI (LKPS) DAN LAPORAN EVALUASI DIRI (LED) FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2021.**

KESATU : Menetapkan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun adalah mempersiapkan, menyusun dan melaporkan secara tertulis pelaksanaan penyusunan kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun anggaran 2021 Nomor SP.DIPA-025.04.2.307995/2021 tanggal 23 November 2020 sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan maka diadakan perbaikan dikemudian hari.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 04 Agustus 2021

PLT. REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


ZULKARNAIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

NOMOR 0623 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PROGRAM STUDI (LKPS) DAN
LAPORAN EVALUASI DIRI (LED) FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2021.

Penanggung Jawab : Dr. Yusmita, M. Ag (Wakil Dekan I)

Ketua Panitia : Ade Kosasih, SH, MH (Ketua Prodi HTN)

Sekretaris : M. Syahwalan, S.H.I., M.H.

Anggota :

1. Drs. Supardi, M. Ag
2. Dr. Toha Andiko, M. Ag
3. Nenan Julir, Lc., M.A.
4. Wery Gusmansyah, M.H.
5. Aneka Ramah, M.H.
6. Drs. H. Tasri, M.A.
7. Ferri Susanto, M.Pd.
8. Badrun Tamam, M.H.I.
9. Giyarsih, M.Pd.
10. Nickman Nassir, M.Pd.
11. Etry Mike, S.H., M.H.
12. Risfiana Mayangsari, M.H.
13. Muhammad Aziz Zakinuddin, M.H.
14. Hidayat Darussalam, M.H.
15. Edi Mulyono, M.H.
16. Hamdan Efendi, M.Pd.I.
17. Matsuri, M.Pd.
18. Vera Fibrian, S.Pd.
19. Dra. Elyawati
20. Anita Nifiliani, M.H.
21. Wahyu Abdul Jafar, M.H.I.
22. Anisa Aprooh, M.H.
23. Imron Rosyidi, M.H.
24. M. Irwan Pebrianto, S.H.
25. Podi Sastra Pramana Putra, S.H.

PLT. REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


ZULKARNAIN